



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR: 83/0/2006
TENTANG

PEMBERLAKUAN LIMA HARI KERJA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor 3234/F/1994 tanggal 27 September 1994 tentang Pengumuman uji coba lima hari kerja mulai tanggal 17 Oktober sampai dengan 31 Desember 1994.
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan lima hari kerja Universitas Negeri Semarang Tahun 2006.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden :
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
- b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas ;
- c. Nomor 100/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor 225/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang ;
- c. Nomor 121/MPN.A4/KP/2006 tentang pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Negeri Semarang.

Memperhatikan: Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Agustus 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberlakuan lima hari kerja Universitas Negeri Semarang Tahun 2006.

KEDUA : Ketentuan Jam kerja : Hari Senin – Kamis Pukul 07.00 – 15.30
Hari Jumat Pukul 07.00 – 11.00

- KETIGA : Dengan tetap mempertimbangkan jumlah jam kerja PNS, untuk unit kerja tertentu (Pascasarjana, UPT Perpustakaan, Laboratorium dsb) dapat mengatur jam kerja sesuai kekhususan yang dimiliki.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2006.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2006



PJ. REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Arana
ARI TRI SOEGITO
NIP 130345757

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs
 5. Kepala Biro
 6. Kepala UPT
 7. Kepala Bagian Kepegawaian
 8. Kepala Bagian Keuangan
- Universitas Negeri Semarang